

**Ditjen Bina Konstruksi Dorong Fasilitas Program Sertifikasi TKDN Kementerian Perindustrian  
Dimanfaatkan oleh Ditjen Teknis Kementerian PUPR**

Oleh:

Rezza Munawir, ST, MT, MMG

Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Banyak ASN mungkin sudah familiar dengan program Pemerintah “Aku Cinta Produk Indonesia”, karena sudah dicanangkan dari periode ke periode Presiden, dengan berbagai kegiatan promosinya. Namun sayangnya, sepertinya masih banyak pihak, termasuk ASN, yang belum familiar dengan TKDN. Lalu, apakah yang dimaksud dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau yang lebih populer disebut TKDN? Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, pengertian TKDN disebutkan di dalam Pasal 1, yaitu “TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa”. Dengan kata lain, produk dalam negeri ditentukan berdasarkan besaran komponen dalam negeri pada setiap Barang/Jasa yang ditunjukkan dengan nilai TKDN.




*Gambar 1. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Nicodemus Daud menyampaikan sambutan pembukaan kegiatan Sosialisasi Fasilitas Program Sertifikasi TKDN.*

Pertanyaan berikutnya, bagaimana tata cara menghitung nilai TKDN? Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011. TKDN dibagi menjadi 3 kategori, yaitu TKDN Barang, TKDN Jasa, dan TKDN gabungan Barang dan Jasa. Pertama, nilai TKDN Barang dihitung berdasarkan faktor produksi yang meliputi: bahan/material langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*). Nilai TKDN Jasa dihitung berdasarkan biaya yang meliputi: tenaga kerja, alat kerja/fasilitas kerja, dan jasa umum. Sedangkan, nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa dihitung berdasarkan gabungan faktor produksi dan biaya

dari TKDN Barang dan TKDN Jasa. Nilai kemampuan intelektual (*brainware*) dapat dihitung sebagai biaya dalam penghitungan nilai TKDN.

Namun demikian, ada acara mudah untuk mengakses informasi nilai TKDN Barang. Sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan, informasi nilai TKDN dari produk dalam negeri dapat diakses melalui daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, yakni Kementerian Perindustrian, yaitu melalui *website* [tkdn.kemenperin.go.id](http://tkdn.kemenperin.go.id). Produsen barang yang telah mendapatkan sertifikat atau tanda sah capaian TKDN barang akan tercatat dalam *website* [tkdn.kemenperin.go.id](http://tkdn.kemenperin.go.id) tersebut. Dengan kata lain, untuk membuktikan barang atau produk tersebut sebagai produk dalam negeri, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat atau Tanda Sah Capaian TKDN yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian.

Oleh karenanya, sangat penting bagi semua penanggung jawab proyek Kementerian PUPR untuk memastikan bahwa semua produsen, pemasok atau penyedia material dan peralatan konstruksi yang digunakan di proyeknya memiliki Tanda Sah Capaian TKDN yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Penanggung jawab proyek Kementerian PUPR



Gambar 2. Website [tkdn.kemenperin.go.id](http://tkdn.kemenperin.go.id)

harus mendorong kontraktor proyeknya untuk menggunakan *supplier* baik material maupun peralatan konstruksi yang memiliki Tanda Sah Capaian TKDN yang masih berlaku. Batas masa berlaku Tanda Sah Capaian TKDN yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian adalah 3 tahun.

Kuncinya adalah, semakin banyak material dan peralatan konstruksi yang memiliki Tanda Sah Capaian TKDN sekaligus semakin tinggi nilai TKDN dari produk material atau peralatan konstruksi tersebut, maka secara otomatis akan meningkatkan signifikan nilai capaian TKDN proyek. Karena kebijakan TKDN ini seperti kacamata kuda, artinya yang dimaksud dengan produk dalam negeri adalah produk yang memiliki sertifikat atau Tanda Sah Capaian TKDN yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian serta masih berlaku. Artinya,

produk yang tidak memiliki Tanda Sah Capaian TKDN, dinilai sama dengan 0% (Nol Persen), kecuali material alam seperti pasir dan batu langsung dinilai TKDN-nya sama dengan 100%.

Untuk mensosialisasikan ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas, Ditjen Bina Konstruksi melalui Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi menyelenggarakan Sosialisasi Fasilitasi Program Sertifikasi TKDN dengan mengundang Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Pusat P3DN) Kementerian Perindustrian sebagai lembaga yang menerbitkan sertifikat atau Tanda Sah Capaian TKDN, dan PT. Surveyor Indonesia selaku salah satu lembaga independen yang ditunjuk Kementerian Perindustrian untuk melakukan asesmen perhitungan capaian TKDN produk.

Sosialisasi menargetkan peserta asosiasi rantai pasok material dan peralatan konstruksi beserta anggotanya, karena sebagai upaya untuk mendorong para produsen material atau peralatan konstruksi untuk segera mensertifikasi TKDN-kan produknya, jika belum memiliki. Selain itu, karena produsen material konstruksi yang dapat dicatatkan produknya melalui Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi, [simpk.pu.go.id](http://simpk.pu.go.id), wajib memiliki Tanda Sah Capaian TKDN untuk produknya.

Selanjutnya, program sertifikasi TKDN ini menjadi sangat penting bagi para *supplier* material atau peralatan konstruksi dari para penanggung jawab proyek Kementerian PUPR, agar dapat segera disertifikasi TKDN-kan produknya, sehingga dapat meningkatkan nilai capaian TKDN proyek Kementerian PUPR. Selain itu, penting pula bagi kontraktor untuk mengetahui informasi program sertifikasi TKDN ini agar dapat memastikan semua *supplier* material atau peralatan konstruksi langganannya dari perusahaannya untuk segera memproses sertifikasi TKDN produknya melalui Pusat P3DN Kementerian Perindustrian. Informasi narahubung program sertifikasi TKDN, baik Pusat P3DN Kementerian Perindustrian maupun PT. Surveyor Indonesia ataupun PT. Sucofindo, dapat diakses melalui *website* [tkdn.kemenperin.go.id](http://tkdn.kemenperin.go.id). (RZ)

--- end ---